



P U T U S A N

Nomor : 33/Pdt Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby

Jo. Nomor : 46/Pdt.sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Gugatan Lain-Lain diajukan oleh:

PANUDJU, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Bengawan No. 8 RT. 01/RW. 03, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : DEDY PURWOKO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “DEDY PURWOKO & REKAN” yang beralamat di Jalan Lemahputro No. 33 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

TERHADAP

MICHAEL, S.H. (selaku Kurator an Debitur PANUDJU), beralamat di Mayapada Tower 1 lantai 11, Jl. Jend. Sudirman - Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta jawab menjawab para pihak;

Telah memeriksa bukti tertulis berupa foto copy surat yang diajukan oleh kedua pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tertanggal 9 Juni 2023, dengan alasan sebagai berikut:

**TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN
NEGERI SURABAYA**

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 21 Mei

Hal.1 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, **PENGGUGAT** telah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 21 Mei 2019, ditunjuk saudara **SHEILA THOMASYADI, S.H.** selaku Kurator dari **PENGGUGAT**;
3. Bahwa dalam perkembangannya, setelah melakukan penjualan boedel pailit, saudara **SHEILA THOMASYADI, S.H.** mengundurkan diri sebagai kurator **PENGGUGAT** digantikan oleh **TERGUGAT** (sdr. **MICHAEL, S.H.**) sebagai kurator **PENGGUGAT**;
4. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya merupakan lembaga peradilan yang memutus dan memeriksa kepailitan **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 21 Mei 2019. Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka kiranya secara hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan **PENGGUGAT**;

TENTANG ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN LAIN - LAIN PENGGUGAT

Bahwa Gugatan Lain - Lain ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan perkara didapatkan fakta hukum yang bersifat tidak dapat dilaksanakan secara sederhana.
2. Ternyata dalam kepailitan **PENGGUGAT** hanya mempunyai 1 (satu) kreditur.
3. Kurator telah melaksanakan pemberesan terhadap boedel pailit yang merugikan harta kepailitan dan merugikan **PENGGUGAT**.
4. Adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 jo Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi/2018/PN.Niaga.Sby.

Bahwa mengenai alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, akan kami uraikan lebih lanjut dibawah ini sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN PERKARA DIDAPATKAN FAKTA HUKUM YANG BERSIFAT TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SEDERHANA

Hal.2 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara tegas dinyatakan: **“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”** ;
2. Berkait dengan hal tersebut, **Nelson Kapoyos**, dalam tulisan yang berjudul: **KONSEP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN** Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017: 337 menyatakan: **“Ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya dua atau lebih kreditur dan minimal”** ;
3. Bahwa ternyata dalam kepailitan **PENGGUGAT**, terdapat perbedaan **JUMLAH KREDITUR** dan nilai tagihannya;
4. Bahwa atas dasar fakta dan keadaan tersebut **PENGGUGAT** mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan perkara permohonan a quo saat ini telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tertanggal 8 Juni 2020;
5. Bahwa dalam kepailitan **PENGGUGAT**, berdasarkan Daftar Piutang yang dikeluarkan oleh kurator saudara **SHEILA THOMASYADI, S.H.**, terdapat 2 (dua) kreditur yaitu: **PT. BANK BUKOPIN, Tbk** dan **PT. Collectius Asset Management**, dengan nilai tagihan yang mana **PENGGUGAT** keberatan, sehingga melakukan upaya hukum Permohonan Renvoi Prosedur sampai dengan upaya hukum Kasasi;
6. Bahwa Mahkamah Agung telah memberikan putusan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan:
“... keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 November 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 Desember 2019 dan 17 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan judex factie, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan ...” ;

Hal.3 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai keberatan terhadap besaran nilai tagihan **PT. BANK BUKOPIN, Tbk**, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- **Bahwa besaran tagihan untuk Terlawan II dibantah Pelawan;**
Pelawan hanya mengakui total sisa utang Terlawan II yang mendaftar dan diajukan tagihan kepada Terlawan I sebesar Rp. 9.998.290.686,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)) karena perhitungan bunga dan denda telah dihentikan sejak tanggal 31 Mei 2017 perihal Roya Hak Tanggungan SHM Nomor 875;
- **Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Penurunan Sebagian Plafond dan Penarikan Sebagian Agunan Nomor 97 tanggal 31 Mei 2017 juncto Surat Nomor 069/SRB-PIM/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, perihal Roya Hak Tanggungan SHM Nomor 875 dari Bank Bukopin, telah terjadi pelunasan terhadap Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);**
- **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata untuk menentukan besaran Terlawan II harus melalui pembuktian yang lebih terperinci dan teliti, dengan demikian dalam perkara ini terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;**

8. Bahwa mengenai keberatan terhadap tagihan **PT. Collectius Asset Management**, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- **Terhadap tagihan Terlawan III (PT Collectius Asset Management) kepada Pelawan, Terlawan III mendasarkan atas tagihan yang telah didaftarkan kepada Terlawan I berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 39 tanggal 29 November 2018, pembayaran utang cessie dibayar oleh Debitor (Panudju) kepada Kreditor lama (MayBank), oleh karena Pelawan tidak mengetahui bahwa piutang tersebut telah dialihkan kepada Kreditor baru (PT Collectius Asset Management), sehingga untuk menentukan tagihan ini harus melalui pembuktian yang terperinci dan teliti. Dengan demikian terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;**
- **Bahwa Debitor adalah kreditor dari pihak lain (MayBank), oleh pihak lain tersebut dialihkan piutangnya kepada Terlawan III (PT Collectius Asset Management), dengan tidak memberitahukan kepada Pelawan**

Hal.4 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Debitor. Hal ini telah melanggar pernyataan pengalihan piutang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 613 BW). Syarat mengikatnya suatu cessie kepada Debitor, cessie tersebut harus diberitahukan kepada pihak Debitor agar suatu cessie itu mengikat debitor;

- *Dengan tidak diberitahukan peralihan piutang tersebut kepada Debitor maka Debitor disini belum terikat (Pasal 613 BW);*
- *Kesimpulan untuk menentukan besaran tagihan Pelawan terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;*
- *Terhadap perkara gugatan lain-lain sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, bahwa “hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal lain-lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya” ;*
- *Oleh karena terhadap perkara a quo terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan;*

9. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut, pada akhirnya Mahkamah Agung berpendapat dalam putusannya yang menyatakan: ***“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan PANUDJU tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi/2018/PN.Niaga.Sby, tanggal 21 November 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini” ;***

10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan bahwa:

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk

Hal.5 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut di atas, kiranya sangatlah tidak beralasan apabila status dan keadaan **PENGUGAT** tetap dipertahankan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Status dan keadaan **PENGUGAT** dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum **UNTUK DINYATAKAN DICABUT**;
12. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, kiranya beralasan dan berdasar ketentuan hukum yang berlaku apabila gugatan **PENGUGAT** dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

II. TERNYATA DALAM KEPAILITAN PENGUGAT HANYA MEMPUNYAI 1 (SATU) KREDITUR

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 21 Mei 2019, **PENGUGAT** telah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Surabaya tertanggal 21 Mei 2019, pada halaman 5 angka ke-3 dan ke-4, secara tegas dinyatakan:

- Angka ke-3:

Bahwa Rapat Verifikasi Piutang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 di Pengadilan Niaga Surabaya yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Pengurus, PT. Bank Bukopin, Tbk sebagai Kreditor dan Panitia Pengganti tapi tidak dihadiri oleh Debitor, PT Bank Maybank Indonesia dan PT Bank Index Selindo walaupun telah diundang berulang kali oleh Pengurus.

- Angka ke-4:

Bahwa hasil dari Rapat Verifikasi Piutang adalah sebagai berikut:

No	Nama Kreditor	Jumlah Piutang (Rp)
1.	PT. Bank Bukopin, Tbk	14.549.965.762,62
2.	PT. Bank Index Selindo	8.000.000.000
3.	PT. Bank Maybank Indonesia	49.254.271
Total		22.599.220.033,62

Hal.6 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Surabaya tertanggal 21 Mei 2019, pada halaman 6 angka ke-5 huruf d, secara tegas dinyatakan:
Menerima Surat No. 346/DIR/BIS/IV/2019 tertanggal 13 Mei 2019 perihal Tanggapan atas surat No. 039/PKPU/S-IV/2019 tanggal 6 Mei 2019 dari Bank Index sehubungan dengan Surat Peringatan
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut didapatkan suatu keadaan dan fakta hukum, **TERNYATA** dalam kepailitan **PENGUGAT** hanya mempunyai 1 (satu) kreditor yaitu **PT. Bank Bukopin, Tbk**;
4. Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 21 Mei 2019, ternyata **PT. Collectius Asset Management** mengajukan dan mendaftarkan tagihan kepada kurator saudara **SHEILA THOMASYADI, S.H.**, dimana **PT. Collectius Asset Management** berdasarkan pada Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 39 tanggal 29 November 2018 dari **PT. Bank Maybank Indonesia**. **PENGUGAT** tidak mengetahui adanya perjanjian pengalihan piutang (cessie) tersebut, dan **PENGUGAT** telah melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada **PT. Bank Maybank Indonesia**;
5. Bahwa terhadap tagihan yang diajukan oleh **PT. Collectius Asset Management**, **PENGUGAT** membantah mengenai utang tersebut;
6. Bahwa berdasarkan *Surat No. 148/Jan/2019 tanggal 11 Januari 2019, Perihal: Penyelesaian Kewajiban (Fasilitas Pinjaman KK/KTA)* - dalam isi surat tersebut **PT. Collectius Asset Management** telah menyatakan:
Nama Debitur : PANUDJU
No. Pinjaman/ No. Kartu : 5520088946960007
Bank Penerbit : Maybank/BII
Telah menyelesaikan kewajiban, dan tagihan tersebut dinyatakan LUNAS.
7. Bahwa sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019, antara **PENGUGAT** dengan **PT. Collectius Asset Management** sudah tidak lagi mempunyai hubungan hukum karena perikatan menjadi hapus karena pembayaran, hal ini telah sesuai dengan Pasal 1381 KUHPdata;
8. Bahwa selain daripada itu, jika cermati ternyata **PT. Collectius Asset Management** pada saat Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang tanggal 20 Juni 2019 tidak hadir dalam rapat, akan tetapi **PT. Collectius Asset Management** telah memverifikasi dan mengakui Piutang tersebut, hal demikian ini tentunya bertentangan dengan **Pasal 123 UUPKPU** yang berbunyi sebagai berikut:

Hal.7 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



“Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kreditor dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya” ; Oleh karenanya sangatlah apabila tagihan dari **PT. Collectius Asset Management** haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, karena kewajiban yang dimiliki oleh **PENGUGAT** telah tertunaikan atau **LUNAS**;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada kreditur-kreditur lainnya yang mengajukan tagihan selain sebagaimana terurai tersebut di atas;
10. Bahwa mengenai syarat-syarat kepailitan yang dapat diajukan ke pengadilan setidaknya harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” ;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang, hanya terdapat 1 (satu) kreditur dari **PENGUGAT** , yaitu **PT. Bank BUKOPIN, Tbk**;
12. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka dalam kepailitan **PENGUGAT** ternyata didapatkan fakta dan keadaan, **yang menjadi kreditur hanya 1 (satu), yaitu PT. Bank BUKOPIN, Tbk.**, sehingga hal demikian menjadi alasan yang kuat yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila kepailitan **PEMOHON UNTUK DINYATAKAN DICABUT** ;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut di atas, kiranya sangatlah tidak beralasan apabila status dan keadaan **PENGUGAT** tetap dipertahankan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Status dan keadaan **PENGUGAT** dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum **UNTUK DINYATAKAN DICABUT** ;
14. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, kiranya beralasan dan berdasar ketentuan hukum yang berlaku apabila gugatan **PENGUGAT** dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

III. KURATOR TELAH MELAKSANAKAN PEMBERESAN TERHADAP BOEDEL PAILIT YANG MERUGIKAN HARTA KEPAILITAN DAN MERUGIKAN PENGUGAT

Hal.8 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi boedel pailit dalam kepailitan **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Aset dan Lokasi	Keterangan
1.	Tanah yang terletak di Jl. Umalas I, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, seluas 262 m ² .	Sertifikat Hak Milik No. 3961. Sertifikat Hak Tanggungan No. 3494/2014 tertanggal 16 Juni 2014. Sertifikat Hak Tanggungan No. 4161/2015 tertanggal 15 Juni 2015. Sertifikat Hak Tanggungan No. 3948/2017 tertanggal 1 Agustus 2017.
2.	Tanah yang terletak di Jl. Umalas I, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, seluas 228 m ² .	Sertifikat Hak Milik No. 3961. Sertifikat Hak Tanggungan No. 3493/2014 tertanggal 16 Juni 2014. Sertifikat Hak Tanggungan No. 4160/2015 tertanggal 15 Juni 2015. Sertifikat Hak Tanggungan No. 3947/2017 tertanggal 1 Agustus 2017.

2. Bahwa terhadap boedel pailit dimaksud, Kurator saudari **SHEILA THOMASYADI, S.H.** telah melaksanakan 2 (dua) kali pelelangan dan atas pelaksanaan pelelangan tersebut, tidak terdapat penawaran;
3. Bahwa atas dasar hal tersebut, selanjutnya Kurator saudari **SHEILA THOMASYADI, S.H.** melaksanakan penjualan bawah tangan terhadap boedel pailit dengan harga yang ditentukan sendiri oleh Kurator saudari **SHEILA THOMASYADI, S.H.**, yaitu kurang lebih Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
4. Bahwa boedel pailit menurut hasil penilaian dari **Kantor Jasa Penilai Publik HADI UTOMO dan REKAN** adalah senilai **Rp. 12.985.000.000,00** (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

Hal.9 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penjualan boedel pailit yang dilakukan oleh Kurator saudara **SHEILA THOMASYADI, S.H.** telah merugikan harta kepailitan serta merugikan **PEMOHON**. Selain daripada itu, Tindakan Kurator saudara **SHEILA THOMASYADI, S.H.** telah melanggar dan melukai **NILAI-NILAI KEADILAN MASYARAKAT** yang tengah menderita sebagai akibat pandemi Covid-19;
6. Bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian bangsa dan negara, sebagaimana tergambar dari beberapa analisis dan pendapat beberapa sarjana/ahli sebagai berikut:
 - 1) **SANTOSA**, dalam tulisannya yang berjudul: **ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL DARI SUDUT PANDANG JENIS PEKERJAAN DAN PENDAPATAN TERHADAP TINGKAT DAYA BELI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH**, yang dimuat/diterbitkan dalam PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020, menuliskan:

Sebelum COVID-19 merebak di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat 2019 telah berada di bawah 5 persen, tepatnya berada di angka 4,97 persen. Kondisi tersebut jelas membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah (5,3 persen) atau tepatnya hanya berada di angka 5,02 persen. Kesimpulan bahwa secara menyeluruh dapat diartikan seluruh jenis pekerjaan diberbagai sektor merasakan atau terdampak Pandemi COVID-19 dengan sangat signifikan dari hasil penelitian didapatkan bahwa $t \text{ hitung } (6,548) > t \text{ tabel } (1,980)$ dan nilai $\text{sig } 0,005 < 0,005$, bahwa pendapatan responden sebelum Pandemi COVID-19 dan sesudah Pandemi sangat berdampak secara signifikan terhadap pendapatan responden. dan juga Daya Beli Kebutuhan Pribadi dan Keluarga responden sebelum Pandemi COVID-19 sangat berdampak secara signifikan terhadap Daya Beli Kebutuhan Pribadi dan Keluarga responden pada saat Pandemi COVID-19.
 - 2) **SHINTA ENGGAR MAHARANI**, dalam tulisannya yang berjudul: **DAMPAK COVID-19 TERHADAP EKONOMI DAN LINGKUNGAN DI BALI**, yang dimuat/diterbitkan dalam Jurnal Bumi Lestari, Volume 21, Nomor 01, Tahun 2021, Halaman 23-28, menuliskan:

Kondisi penyebaran Covid 19 di Provinsi Bali yang belum turun membuat perekonomian semakin terpuruk. Pasalnya, aktivitas pariwisata yang pernah terjadi di Bali telah menjadi motor penggerak

Hal.10 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi semua sektor kehidupan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan data Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa di tengah pandemi Covid-19, kinerja perekonomian Bali pada kuartal II tahun 2020 semakin terkontraksi.

- 3) DIMAS PRAYOGO, dalam tulisannya yang berjudul: **Determinan Daya Beli Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Determinants of Indonesian People's Purchasing Power During the Covid-19 Pandemic in 2020)**, yang disampaikan dalam Seminar Nasional Official Statistics 2021, menuliskan:

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial yang memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia, khususnya daya beli. Menurunnya pengeluaran per kapita memberikan indikasi bahwa daya beli masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi melambat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan daya beli masyarakat sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19, serta faktor-faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat di Indonesia pada tahun 2020. Metode yang digunakan adalah uji beda rata-rata data berpasangan (dependen) dan regresi linear berganda pada 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara daya beli masyarakat sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19. Terdapat amatan yang menjadi outlier dan leverage point, serta secara parsial tingkat pengangguran terbuka, jumlah realisasi proyek investasi, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat di Indonesia tahun 2020.

- 4) DITO ADITIA DARMA NASUTION dkk, dalam tulisannya yang berjudul: **DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**, yang dimuat/diterbitkan dalam Jurnal Benefita 5 (2) Juli 2020 (halaman 212 s/d 224), menuliskan:

Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya

Hal.11 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



kegiatan ekspor Indonesia ke China juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada analisis sensitivitas terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan analisis sensitivitas ditemukan bahwa ketika terjadi pelambatan 1 % pada ekonomi China, maka akan mempengaruhi dan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar -0,09 %. Sejalan juga dengan analisis sensitivitas lanjutan dimana, setiap 1 % perlambatan ekonomi Uni Eropa akan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar -0,07 %, India (-0,02 %), Jepang (-0,05 %) dan Amerika Serikat (-0,06 %). Gambaran yang sama juga terjadi pada sebagian besar komoditas, yaitu setiap terjadi penurunan 10 % harga minyak sawit mentah (CPO) akan memiliki dampak terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,08 %, minyak positif yaitu 0,02 %, dan batu bara adalah sebesar -0,07 %.

7. Bahwa dengan adanya pelanggaran dan melukai **NILAI-NILAI KEADILAN MASYARAKAT** tersebut merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang sangat merugikan **PENGUGAT**. Jika Kurator saudari **SHEILA THOMASYADI, S.H.** memperhatikan kondisi perekonomian negara yang sedang dilanda Pandemi Covid-19 tentunya kerugian yang diderita **PENGUGAT** dapat dihindari dan tidak terjadi. Selain daripada itu, pelaksanaan pemberesan boedel pailit jika dilaksanakan setelah pulihnya perekonomian negara sebagai akibat Pandemi Covid-19, tentunya akan mendapatkan harga penjualan boedel pailit yang layak dan sesuai dengan **NILAI-NILAI KEADILAN MASYARAKAT**;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut di atas, kiranya sangatlah tidak beralasan apabila status dan keadaan **PENGUGAT** tetap dipertahankan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Status dan keadaan **PENGUGAT** dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum **UNTUK DINYATAKAN DICABUT**;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, kiranya beralasan dan berdasar ketentuan hukum yang berlaku apabila gugatan **PENGUGAT** dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal.12 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 512 K / Pdt.Sus-Pailit / 2020 jo No. 46 / Pdt.Sus-PKPU-Renvoi / 2018 / PN.Niaga.Sby

1. Bahwa atas permohonan kasasi dalam perkara Permohonan Renvoi Prosedur Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi/2018/PN.Niaga.Sby, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tertanggal 8 Juni 2020 telah memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pelawan PANUDJU tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 21 November 2019

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
 - Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa amar putusan tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 November 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 Desember 2019 dan 17 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan judex factie, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- ***Bahwa besaran tagihan untuk Terlawan II dibantah Pelawan; Pelawan hanya mengakui total sisa utang Terlawan II yang mendaftar dan diajukan tagihan kepada Terlawan I sebesar Rp. 9.998.290.686,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)) karena perhitungan bunga dan denda***

Hal.13 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihentikan sejak tanggal 31 Mei 2017 perihal Roya Hak Tanggungan SHM Nomor 875;

- *Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Penurunan Sebagian Plafond dan Penarikan Sebagian Agunan Nomor 97 tanggal 31 Mei 2017 juncto Surat Nomor 069/SRB-PIM/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, perihal Roya Hak Tanggungan SHM Nomor 875 dari Bank Bukopin, telah terjadi pelunasan terhadap Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);*
- *Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata untuk menentukan besaran Terlawan II harus melalui pembuktian yang lebih terperinci dan teliti, dengan demikian dalam perkara ini terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;*
- *Terhadap tagihan Terlawan III (PT Collectius Asset Management) kepada Pelawan, Terlawan III mendasarkan atas tagihan yang telah didaftarkan kepada Terlawan I berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 39 tanggal 29 November 2018, pembayaran utang cessie dibayar oleh Debitor (Panudju) kepada Kreditor lama (MayBank), oleh karena Pelawan tidak mengetahui bahwa piutang tersebut telah dialihkan kepada Kreditor baru (PT Collectius Asset Management), sehingga untuk menentukan tagihan ini harus melalui pembuktian yang terperinci dan teliti. Dengan demikian terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;*
- *Bahwa Debitor adalah kreditor dari pihak lain (MayBank), oleh pihak lain tersebut dialihkan piutangnya kepada Terlawan III (PT Collectius Asset Management), dengan tidak memberitahukan kepada Pelawan selaku Debitor. Hal ini telah melanggar pernyataan pengalihan piutang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 613 BW). Syarat mengikatnya suatu cessie kepada Debitor, cessie tersebut harus diberitahukan kepada pihak Debitor agar suatu cessie itu mengikat debitor;*
- *Dengan tidak diberitahukan peralihan piutang tersebut kepada Debitor maka Debitor disini belum terikat (Pasal 613 BW);*
- *Kesimpulan untuk menentukan besaran tagihan Pelawan terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana,*

Hal.14 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

- *Terhadap perkara gugatan lain-lain sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, bahwa “hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal lain-lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya” ;*

- *Oleh karena terhadap perkara a quo terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan PANUDJU tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi/2018/PN.Niaga.Sby, tanggal 21 November 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tertanggal 8 Juni 2020 jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi/2018/PN.Niaga.Sby, didapatkan suatu keadaan dan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa ternyata dalam kepailitan **PENGUGAT** hanya terdapat 1 (satu) kreditur, yaitu **PT. Bank BUKOPIN, Tbk**;
- b. Pemeriksaan perkara didapatkan fakta hukum yang bersifat tidak dapat dilaksanakan secara sederhana.

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan bahwa:

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Hal.15 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai syarat-syarat kepailitan yang dapat diajukan ke pengadilan setidaknya harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;
 6. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka dalam kepailitan **PENGUGAT** ternyata didapatkan fakta dan keadaan, yang menjadi kreditur hanya 1 (satu), yaitu PT. Bank BUKOPIN, Tbk., dan sifat pemeriksaan **TIDAK SEDERHANA**, sehingga hal demikian menjadi alasan yang kuat yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila kepailitan **PENGUGAT UNTUK DINYATAKAN DICABUT**;
 7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan: ***“Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit”***;
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kiranya berwenang untuk memberikan penetapan untuk **MENCABUT** status kepailitan debitor (**PENGUGAT**) dengan memperhatikan fakta dan keadaan sebagaimana terurai tersebut di atas;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut di atas, kiranya sangatlah tidak beralasan apabila status dan keadaan **PENGUGAT** tetap dipertahankan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Status dan keadaan **PENGUGAT** dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum **UNTUK DINYATAKAN DICABUT**;
 10. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, kiranya beralasan dan berdasar ketentuan hukum yang berlaku apabila gugatan **PENGUGAT** dapat dikabulkan untuk seluruhnya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut di atas, kiranya sangatlah tidak beralasan apabila status dan keadaan **PENGUGAT** tetap dipertahankan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Status dan

Hal.16 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga
Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan **PENGGUGAT** dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum **UNTUK DINYATAKAN DICABUT**;

TENTANG HAL YANG DIMOHONKAN DALAM GUGATAN (PETITUM GUGATAN)

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, **PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut pernyataan pailit **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** (sdr. **MICHAEL, S.H.**) selaku Kurator **PENGGUGAT** untuk mengumumkan pencabutan pernyataan pailit **PENGGUGAT** dalam berita negara;
4. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** (sdr. **MICHAEL, S.H.**) selaku Kurator **PENGGUGAT** untuk mengumumkan pencabutan pernyataan pailit **PENGGUGAT** dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator sdr. **MICHAEL, S.H.** akan ditetapkan kemudian dalam penetapan tersendiri;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan/atau : Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, **Untuk Tergugat datang menghadap pihaknya sendiri** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI MENGADILI

Hal.17 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. GUGATAN SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK KARENA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT YANG DIKELUARKAN SENDIRI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

1. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kompetensi mengadili secara absolut untuk memeriksa pengajuan upaya hukum terhadap Putusan Pailit yang dikeluarkan sendiri oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya
2. Bahwa Penggugat mendalilkan seolah-olah Langkah hukum yang diajukannya merupakan “Gugatan Lain Lain” berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU)
3. Namun demikian, faktanya materi gugatan yang diajukan Penggugat lebih kepada keberatan atau pencabutan terhadap Putusan Pailit NO. 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.SBY tertanggal 21 Mei 2019 terhadap Sdr. Panudju (Dalam Pailit), yang mana penggugat meminta agar Kurator mencabut kepailitan Sdr. Panudju (Dalam Pailit) dikarenakan putusan *a quo* cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum
4. Bahwa posita dan petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dikutip di atas membuktikan bahwa materi gugatan *a quo* lebih menitikberatkan pada keberatannya terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pailit, yang mana berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, upaya hukum yang lebih tepat adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sebagai berikut:
“(1) **Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung**”
5. Bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan tersebut tidak berlaku dalam perkara *a quo* karena Putusan Pailit terhadap Debitor Pailit (*in casu* Sdr. Panudju) tersebut dikeluarkan bukan karena permohonan Kreditor Pemohon yakni Bank KB Bukopin, melainkan karena ditolaknya proposal rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit tertanggal 14 Februari 2019 berdasarkan Pasal 289 UU

Hal.18 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan PKPU, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Rencana Perdamaian Termohon tidak memenuhi syarat untuk dapat diterima. Oleh karena itu, masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon harus dinyatakan telah berakhir dan Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya”

6. Bahwa konsekuensi atau akibat hukum atas Putusan Pailit yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU dalam hubungannya mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan, antara lain diatur dalam Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 290 UU Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut:

Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Pasal 290 UU Kepailitan dan PKPU:

“Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan Pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Putusan Pailit tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, termasuk permohonan kasasi ataupun Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo
8. Bahwa Langkah Hukum Gugatan Lain-Lain yang diajukan terhadap Putusan Pailit berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah tidak tepat dan keliru, hal mana selain bertentangan dengan Pasal 293 ayat (1) Jo. Pasal 290 UU Kepailitan dan PKPU, juga bertentangan dengan kewenangan mengadili atau kompetensi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa atau memeriksa Kembali putusannya sendiri.
9. Bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili sudah sepatutnya diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, hal mana

Hal.19 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 134 HIR Jo. Pasal 136 dan Pasal 125 HIR, sebagai berikut:

Pasal 134 HIR:

“ jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang ”

Pasal 136 HIR:

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri melainkan harus dibicarakan dan diputuskan Bersama-sama dengan pokok perkara ”

Pasal 125 HIR:

“Akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusannya tentang eksepsi itu sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu ”

10. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 secara konsisten juga menyatakan sebagai berikut:

“Tangkisan atau eksepsi yang diajukan tergugat, diperiksa dan diputus secara Bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat, dan menunda pemeriksaan pokok perkara sampai dengan adanya putusan atas eksepsi kompetensi mengadili ini.

Hal.20 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah sepatutnya menyatakan tidak memiliki kewenangan mengadili, memeriksa dan memutus upaya hukum terhadap Putusan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Bersama dengan eksepsi kompetensi ini kami menyampaikan juga jawaban Tergugat dalam pokok perkara terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan perintah Majelis Hakim.

I. GUGATAN SUDAH SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

13. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak
14. Bahwa Penggugat seharusnya mengikutsertakan Sheila Thomasyadi, S.H. selaku Kurator/Pengurus dalam proses PKPU sampai dengan digantikannya dengan Tergugat, PT. Bank KB Bukopin, PT. Bank Maybank Indonesia dan PT. Collectius Asset Management sebagai pihak dalam perkara ini, dikarenakan Penggugat juga mempersoalkan tagihan PT. Collectius Asset Management
15. Bahwa Penggugat seharusnya mengikutsertakan juga Majelis Hakim Pemutus dan Hakim Pengawas dalam perkara ini, yang mengakibatkan pemeriksaan gugatan menjadi tidak lengkap dan tidak tuntas
16. Bahwa terdapat berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan gugatan yang kurang pihak haruslah tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, Pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal.21 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



“tentang pihak yang tidak lengkap gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung No. 1125K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan Judex factie, salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang Bernama oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II harus ikut digugat sebagai Tergugat”

Putusan Mahkamah Agung No. 41/PDT/2010/PT.BTN. tanggal 18 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex factie mengenai Eksepsi kurang Pihak adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan kurang dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga putusan yang dimohon banding a quo haruslah dibatalkan”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plunum litis consortium*). Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

I. GUGATAN A QUO KABUR / OBSCUUR LIBEL

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) SEHINGGA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

17. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan kabur (*obscuur libel*) oleh Gugatan lain-lain yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 33/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2023/Pn.Niaga.Sby. Jo. Nomor 48/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN. Niaga Sby ini salah sasaran, dikarenakan perkara Kepailitan Sdr. Panudju (Dalam Pailit) adalah dengan Putusan Pailit Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Sby tertanggal 21 Mei 2019

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas salah sasaran dikarenakan TERGUGAT adalah Kurator Sdr. Panudju berdasarkan Putusan Pailit Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Sby tertanggal 21 Mei 2019

Hal.22 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa menurut hukum yang berlaku, suatu gugatan harus jelas menguraikan ketentuan hukum yang menjadi dasar pengajuan gugatan. Jika tidak maka hal ini membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima
19. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan:
“Suatu gugatan merupakan gugatan yang tidak sempurna...**harus dinyatakan tidak dapat diterima**, seperti halnya dalam perkara ini dituntut”
20. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

A. BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN BAHWA KEPAILITAN SDR. PANUDJU (DALAM PAILIT) HANYA MEMPUNYAI 1 KREDITOR

21. Bahwa PT. Collectius Asset Management pada Rapat Verifikasi berhalangan hadir dan hal tersebut diberitahukan oleh pihak dari PT. Collectius Asset Management kepada Hakim Pengawas dan Kurator dan pada Rapat Verifikasi tersebut PT. Collectius Asset Management menyetujui nominal yang diajukan oleh PT. Collectius Asset Management dan tidak ada keberatan dari pihak manapun
22. Bahwa pada Halaman 6 Poin 4 Penggugat menyatakan tidak mengetahui adanya perjanjian pengalihan piutang (Cessie) dari PT. Bank Maybank Indonesia kepada PT. Collectius yang mana pada faktanya telah diberitahukan melalui media cetak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai adanya pengalihan piutang / cessie yang dilakukan oleh PT. Bank Maybank Indonesia ini pada Koran Kontan Edisi 1 Desember 2018, 3 Desember 2018 dan 4 Desember 2018 agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan
23. Selain itu, pemberitahuan kepada Cessus tidak berpengaruh atas sahnya cessie. Hal ini ditegaskan oleh J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Cessie Tagihan Atas Nama*, Halaman 183, sebagai berikut:

Hal.23 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan demikian pemberitahuan kepada cessus tidak mempunyai pengaruh akan sahnya cessie”

24. Bahwa dalil Penggugat tidak mempunyai hutang kepada PT. Collectius Asset Management adalah tidak benar, dikarenakan pembayaran yang dilakukan Sdr. Panudju (Dalam Pailit) adalah tidak benar, dikarenakan Putuan PKPU terhadap Sdr. Panudju pada tanggal **7 Januari 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan turut dihadiri oleh kuasa hukum oleh Sdr. Panudju sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada PT. Collectius Asset Management adalah pada tanggal 11 Januari 2019, **4 hari setelah**

Pembacaan putusan PKPU

25. Sheila Thomasyadi, S.H., Pengurus dan Kurator Sdr. Panudju sebelum Tergugat yang diangkat dan ditunjuk sebagai Pengurus dalam proses PKPU Sdr. Panudju berdasarkan Putusan PKPU juga telah memberitahukan Putusan PKPU dan segala akibat hukumnya kepada Sdr. Panudju melalui Surat No. 003/PKPU/S-I/2019, sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU, secara Hukum Sdr. Panudju (Dalam PKPU Sementara) tidak dapat melakukan Tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau Sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus selama proses PKPU berlangsung. Tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas harta adalah antara lain namun tidak terbatas pada melakukan transaksi keuangan, pengalihan/penjaminan asset maupun segala perbuatan hukum yang terkait dengan harta kekayaan”

“Bahwa sebagaimana amanat Pasal 245 UUK-PKPU, secara hukum Sdr. Panudju (Dalam PKPU Sementara) tidak diperbolehkan untuk melakukan Tindakan pembayaran utang kepada Kreditor, terkecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor dengan pertimbangan piutang masing-masing”

26. Bahwa Sheila Thomasyadi, S.H., juga telah mengumumkan Putusan PKPU pada harian Rakyat Merdeka dan Radar Surabaya keduanya edisi 10 Januari 2019 serta dimuat pada Berita Negara R.I.
27. Bahwa Sheila Thomasyadi, S.H., selaku pengurus tidak pernah diberitahukan dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada Sdr. Panudju untuk melakukan pembayaran kepada salah satu kreditor selama proses PKPU berlangsung.

Hal.24 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 240 ayat (1) UU Pailit dan PKPU mengatur dengan tegas sebagai berikut:

“Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan Tindakan pengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau Sebagian hartanya”

Pasal 245 UU Pailit dan PKPU mengatur sebagai berikut:

“Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran uang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor”

Dalam hal ini, **Sdr. Panudju telah melakukan pembayaran utang hanya kepada salah satu kreditor saja dan dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengurus**

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan dasar hukum di atas maka terbukti bahwa Putusan PKPU dan Pailit sudah tepat, dan PT. Collectius Asset Management adalah merupakan kreditor dari Sdr. Panudju (Dalam Pailit), oleh karena itu dalil Penggugat dalam gugatan adalah salah sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menolak gugatan Penggugat

B. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TERGUGAT ADALAH KURATOR YANG BERITIKAD BAIK DAN TINDAKAN TERGUGAT SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UU PAILIT DAN PKPU

28. Bahwa Tergugat adalah kurator yang beritikad baik sebagaimana Tindakan Tergugat berdasarkan hukum dan ketentuan dalam UU Pailit dan PKPU sebagaimana Pasal 116 ayat (1) huruf a UU Pailit dan PKPU:

“Kurator wajib :

a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya”

29. Bahwa Tergugat merupakan Kurator pengganti dari Kurator sebelumnya Sheila Thomasyadi, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 46/Pdt.Sus-

Hal.25 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 13 April 2022 Jo. Putusan No. 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 21 Mei 2019

30. Bahwa Tergugat sehubungan dengan Tindakan pengamanan asset pailit oleh Kurator sebelumnya Sheila Thomasyadi, S.H. sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UU Pailit dan PKPU yang menentukan sebagai berikut

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”

Pasal 98 UU Pailit dan PKPU:

“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”

31. Bahwa Penggugat telah mendalilkan Kurator sebelumnya Sheila Thomasyadi, S.H. telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap boedel pailit dalam kepailitan Sdr. Panudju yakni:

- Tanah yang terletak di Jl. Umalas I, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov Bali seluas 262m berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3961, Sertifikat Hak Tanggungan No. 3494/2014 tertanggal 16 Juni 2014, Sertifikat Hak Tanggungan No. 4161/2015 tertanggal 15 Juni 2015, Sertifikat Hak Tanggungan No. 3948/2017 tertanggal 1 Agustus 2017
- Tanah yang terletak di Jl. Umalas I, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Prov. Bali, seluas 228m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3961, Sertifikat Hak Tanggungan No. 3493/2014 tertanggal 16 Juni 2014, Sertifikat Hak Tanggungan No. 4160/2015 tertanggal 15 Juni 2015, Sertifikat Hak Tanggungan No. 3947/2017 tertanggal 1 Agustus 2017

Bahwa terhadap boedel pailit dimaksud, Kurator Sheila Thomasyadi, S.H. telah melakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan UU Pailit dan PKPU

32. Bahwa atas penjualan boedel pailit tersebut juga tidak terdapat keberatan dari kreditur-kreditur maupun pihak lain, dan sehingga penjualan itu sudah sah dan sesuai dengan UU Pailit dan PKPU
33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat dan Kurator sebelumnya Sheila Thomasyadi, S.H. telah sesuai dengan ketentuan UU Pailit dan PKPU. Oleh karena itu, dalil Penggugat dalam gugatan adalah salah

Hal.26 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menolak gugatan Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum di atas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah seluruh Tindakan pengamanan harta pailit yang dilakukan oleh Sheila Thomasyadi, S.H.;
4. Menyatakan Tergugat adalah Kurator yang beritikad baik; dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Agustus 2023 dan pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Agustus 2023, yang mana Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat selengkapnya sepertiterlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Foto copy Putusan Sela Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 07 Januari 2019, bukti P-1 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 21 Mei 2019, bukti P-2 ;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal.27 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 21 Nopember 2019, bukti P-3 ;

4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tertanggal 9 Juni 2020, bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Bank Bukopin Nomor 208/SRB-PIM/II/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014, Perihal : Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK), bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Bank Bukopin Nomor 065/SRB-PIM/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015, Perihal : Surat Persetujuan Perpanjangan & Tambahan Fasilitas Kredit, bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Bank Bukopin Nomor 295/SRB-PIM/III/2016 tertanggal 28 Maret 2015, Perihal : Surat Persetujuan Perpanjangan & Penyesuaian Suku Bunga, bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Bank Bukopin Nomor 019/SRB-PIM/V/2017 tertanggal 23 Mei 2017, Perihal : Surat Persetujuan Penurunan Sebagian Plafond dan Penarikan Sebagian Agunan, bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat Bank Bukopin Nomor 069/SRB-PIM/V/2017 tertanggal 31 Mei 2017, Perihal : Roya Hak Tanggungan SHM No. 875, bukti P-9 ;
10. Foto copy RK Statement Bank Bukopin, periode Mei 2017, bukti P-10 ;
11. Foto copy Surat Panudju tertanggal 13 Nopember 2017, Perihal : penyerahan Agunan untuk Penyelesaian Kredit, bukti P-11 ;
12. Foto copy Surat Pemyataan Penyerahan Jaminan, tertanggal 13 Nopember 2017, bukti P-12 ;
13. Foto copy Surat Bank Bukopin Nomor 185/SRB-PIM/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019, bukti P-13 ;
14. Foto copy Surat Bank Bukopin Nomor 861/SRB-PIM/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020, Perihal : Pemberitahuan Kewajiban Pinjaman per 31 Maret 2020, bukti P-14 ;
15. Foto copy Surat bank Index Nomor 250/BIS-SBY/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018, Perihal : Surat keterangan Lunas, bukti P-15 ;
16. Foto copy Surat bank Index Nomor 251/BIS-SBY/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018, Perihal : Roya Hak Tanggungan, bukti P-16 ;
17. Foto copy Surat bank Index Nomor 138/BIS/SBY/XII/2019, Perihal : Penegasan Tidak Ikut PKPU, bukti P-17 ;
18. Foto copy Surat Bank MAYBANK Nomor S.2019.IX.214/DIR Ops-Customer Care.KK. tertanggal 21 Nopember 2019, Perihal : Tanggapan Permohonan

Hal.28 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Posisi PT. Maybank Indonesia, bukti P-18 ;

19. Foto copy Surat Bank MAYBANK Nomor S.2019.02407/DIR CFS - CMAQM tertanggal 10 April 2019, Perihal : Fasilitas Kartu Kredit an. PANUDJU, bukti P-19 ;
20. Foto copy Slip ATM BCA tertanggal 10/12/18, bukti P-20 ;
21. Foto copy Printout Rekening Giro Bank BCA No Rekening 8290238138, Periode : Desember 2018, atas nama PANUDJU, bukti P-21 ;
22. Foto copy Slip ATM BCA tertanggal 10/01/19, bukti P-22 ;
23. Foto copy Printout Rekening Giro Bank BCA No Rekening 8290238138, Periode : Januari 2019, atas nama PANUDJU, bukti P-23 ;
24. Foto copy Surat PT. Collectius Asset Management Nomor 148/Jan/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal : Penyelesaian Kewajiban <Fasilitas Pinjaman KK/KTA>, bukti P-24 ;
25. Foto copy Pengajuan Tagihan Terhadap Sdr. Panudju (dalam Pailit) oleh PT. Collestius Asset Management, bukti P-25 ;
26. Foto copy Berita Acara tertanggal 18 Juni 2019, yang dibuat oleh Sheila, S.H. (selaku Kurator Panudju) dan PT. Collectius Asset Management, bukti P-26 ;
27. Foto copy Daftar Tagihan Kreditur – Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang, bukti P-27 ;
28. Foto copy Daftar Kreditur Sementara Sdr. Panudju (Dalam Pailit), bukti P-28 ;
29. Foto copy Penetapan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pn.Niaga.Sby. tertanggal 17 Desember 2020, bukti P-29 ;
30. Foto copy Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Nomor B.2945/WKN.14/KNL.01/2020, tertanggal 25 September 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang, bukti P-30 ;
31. Foto copy Surat Kurator Sdr. Panudju (Dalam Pailit), Nomor 002/Kurator-Sdr. Panudju/V/2022, tertanggal 12 Mei 2022, Perihal : Pemberitahuan Penggantian Kurator dan Domisili Kurator Dalam Kepailitan Sdr, Panudju (dalam pailit), yang ditandatangani oleh Michael, S.H., bukti P-31 ;
32. Foto copy Surat Kurator Sdr. Panudju (Dalam Pailit), Nomor 014/Kurator-Sdr. Panudju/VII/2022, tertanggal 27 Juli 2022, Perihal : Permintaan Dokumen Asset Sdr, Panudju (Dalam Pailit), yang ditandatangani oleh Michael, S.H., bukti P-32 ;
33. Foto copy Surat Kurator Sdr. Panudju (Dalam Pailit), Nomor 018/Kurator-Sdr.

Hal.29 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panudju/X/2022, tertanggal 11 Oktober 2022, Perihal : Tanggapan Surat 001/DBT-PND/IX/2022 tertanggal 3 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Michael, S.H., bukti P-33 ;

34. Foto copy Surat Kurator Sdr. Panudju (Dalam Pailit), tertanggal 08 Mei 2020, Perihal : Pemberitahuan Lelang Harta Pailit Sdr. Panudju (Dalam Pailit), , yang ditandatangani oleh Sheila, S.H., bukti P-34 ;
35. Foto copy Surat Kurator Sdr. Panudju (Dalam Pailit), Nomor 049/Pailit/S-VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Lelang Ulang Sdr. Panudju (Dalam Pailit), yang ditandatangani oleh Sheila, S.H., bukti P-35 ;
36. Foto copy Surat Kurator Sdr. Panudju (Dalam Pailit), Nomor 94/Pailit/S-IX/2019, tertanggal 5 September 2019, Perihal : Tanggapan Atas Keberatan/bantahan Daftar Tagihan Kreditor-Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang Tanggal 20 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Sheila, S.H., bukti P-36 ;
37. Foto copy Surat Kabar FAJAR BALI bagian Metro Kota, tanggal 21 Oktober 2020, bukti P-37 ;
38. Foto copy Surat Kabar Publika, tanggal 1 Desember 2021, bukti P-38 ;
39. Foto copy Turunan Akta Tertanggal 31 Mei 2017 Nomor 97 tentang Perjanjian Kredit Penurunan Sebagian Plafond dan Penarikan Sebagian Agunan, yang dibuat dihadapan Devi Chrismawati, S.H. Notaris di Kota Surabaya, bukti P-39 ;
40. Foto copy Laporan Penilaian Aset Dewi Anggraini Terletak di Jalan Umalas I Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, bukti P-40 ;
41. Foto copy Surat PPAT I Made Adi Wiranegara, S.H.M.Kn. PPAT di Bali, Nomor 10/PPAT/X/2021, Perihal : Undangan Penanda-tanganan Akad Jual Beli atas Sertifikat Hak Milik 3961/Kerobokan Kelod dan Sertifikat Hak Milik 3962/Kerobokan Kelod, tertanggal 21 Oktober 2021, bukti P-41 ;
42. Foto copy Pendapat hokum Bidang Hukum Kepailitan Untuk Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby yang diberikan oleh Prof.Dr.M.Hadi Shubhan, S.H.MH.CN. tertanggal 10 April 2023, bukti P-42 ;
43. Foto copy Surat Bank Index Nomor 346/DIR/BIS/IV/2019, Perihal : Tanggapan Atas Surat Nomor 039/PKPUS/S-IV/2019 tanggal 6 Mei 2019, yang ditujukan kepada Pengurus Panudju (Dalam PKPU), bukti P-43 ;
44. Foto copy artikel ilmiah yang ditulis oleh SANTOSA, yang berjudul ANALIIS

Hal.30 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL DARI SUDUT PANDANG JENIS PEKERJAAN DAN PENDAPATAN TERHADAP TINGKAT DAYA BELI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH, yang dimuat/diterbitkan dalam PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020, bukti P-44 ;

45. Foto copy artikel ilmiah yang ditulis oleh SHINTA ENGGAR MAHARANI, yang berjudul DAMPAK COVID 19 TERHADAP EKONOMI DAN LINGKUNGAN DI BALIM yang dimuat/diterbitkan dalam Jurnal Bumi Lestari, Volume 21, Nomor 01, Tahun 2021, Halaman 23-28, bukti P-45 ;
46. Foto copy artikel ilmiah yang ditulis oleh DIMAS PRAYOGO, yang berjudul Determinan Daya Beli Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Determinants of Indonesian People's Purchasing Power During the Covid-19 Pandemic in 2020), yang disampaikan dalam Seminar Nasional Official Statistics 2021, bukti P-46 ;
47. Foto copy artikel ilmiah yang ditulis oleh DITO ADITIA DARMA NASUTION dkk, yang berjudul DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA yang dimuat/diterbitkan dalam Jurnal Benefita 5 (2) Juli 2020 (halaman 212 s/d 224), bukti P-47 ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Foto copy Salinan Putusan PKPU Perkara Nomor 46/Pdt.Sua-PKPU/2018/PN. Niaga.Sby tanggal 07 Januari 2019, bukti T-1 ;
2. Foto copy Surat No. 003/PKPU/S-I/2019 Perihal Pemberitahuan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan Akibat Hukumnya, Permintaan Informasi dan Dokumen Serta Undangan Untuk Menghadiri Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim dan Rapat-Rapat Dalam Proses PKPU, bukti T-2 ;
3. Foto copy Kliping Pengumuman PKPU Koran Rakyat Merdeka edisi 10 Januari 2019, bukti T-3A ;
4. Foto copy Kliping Pengumuman PKPU Koran Radar Surabaya edisi 10 Januari 2019, bukti T-3B ;
5. Foto copy Tawaran Perdamaian Debitur Panudju (Dalam PKPU Sementara), bukti T-4 ;
6. Foto copy Salinan Putusan Pailit Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Sby tanggal 21 Mei 2019, bukti T-5 ;
7. Foto copy Kliping Pengumuman Pailit Koran Rakyat Merdeka edisi 24 Mei

Hal.31 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, bukti T-6A ;
8. Foto copy Kliping Pengumuman Pailit Koran Radar Surabaya edisi 24 Mei 2019, bukti T-6B ;
 9. Foto copy Surat No. 012/14-06-2019 tanggal 14 Juni 2019 dari PT. Collectius Asset Management, bukti T-7 ;
 10. Foto copy Surat No. 012/14-06-2019 tanggal 18 Juni 2019 dari PT. Collectius Asset Management, bukti T-8 ;
 11. Foto copy Bukti Pembayaran Debitor Pailit kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Bukti T-9 ;
 12. Foto copy Surel (Surat Elektronik)E-mail dari Ginanjar Wibowo, Finance Manager PT. Collectius Asset Management, mengenai pengembalian dana kepada rekening Debitor Pailit tanggal 2 Juli 2019, bukti T-10 ;
 13. Foto copy Penetapan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby., bukti T-11 ;
 14. Foto copy Surat pemberitahuan dan undangan untuk menghadiri pelaksanaan penilaian asset pailit kepada Debitor Pailit, bukti T-12 ;
 15. Foto copy Daftar Hadir Penilaian Aset Pailit, bukti T-13 ;
 16. Foto copy Salinan Penetapan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 13 April 2022, bukti T-14 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 6 September 2023, dan selanjutnya oleh karena para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa demi lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi/keberatan dari Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap formalitas Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan keberatan/eksepsi sebagai berikut:

Hal.32 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa materi Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tentang pencabutan kepailitan Penggugat yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Kreditor dalam kepailitan Debitor hanya terdiri dari 1 (satu) kreditor setelah adanya putusan Majelis Hakim terhadap renvoi prosedur yang dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, padahal pada waktu Majelis Hakim menjatuhkan putusan pailit terhadap Debitor adalah dengan alasan Proporsal Rencana Perdamaian (Prodan) yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima oleh Para Kreditor, oleh karenanya menurut Tergugat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa kembali putusannya sendiri;
2. Bahwa Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini kurang pihak karena tidak menyertakan pihak Kurator terdahulu yang digantikan oleh Tergugat (Sheila Thomasyadi, SH.) beserta Para Kreditor dalam kepailitan Penggugat (yaitu PT. Bank Bukopin, PT. Bank Maybank Indonesia dan PT. Collectus Asset Management) beserta Hakim Pengawasnya;
3. Bahwa Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Tergugat adalah kabur dan tidak jelas, dengan alasan bahwa Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dengan Register Nomor: 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga-Surabaya Juncto Nomor:48/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga-Surabaya, padahal seharusnya Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dengan Register Nomor: 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga-Surabaya Juncto Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga-Surabaya;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu diantara eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dan memutus pokok perkara Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (KPKPU) berbunyi sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain, actio pauliana,

Hal.33 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya

.....

” ;

Menimbang bahwa apabila penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU tersebut dikaitkan dengan formalitas Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, yang mana Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara ini yang didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang secara formal diberi label Gugatan lain-Lain, sehingga perkara tersebut didaftar dan diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai perkara Gugatan lain-Lain, dan posisi Tergugat adalah sebagai Kurator dari Penggugat (Debitor pailit dalam perkara PKPU yang sudah memasuki tahap Kepailitan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi selebihnya masih memerlukan pembuktian kebenarannya, oleh karenanya alasan eksepsi selebihnya tersebut harus diperiksa/dipertimbangkan bersama dengan pembuktian terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa isi dari Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Lain-Lain terhadap Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dalil bahwa Penggugat adalah Debitor dalam perkara PKPU Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga-Surabaya yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga-Surabaya tanggal 21 Mei 2019, dan selanjutnya pada saat Rapat Kreditur terdapat 3 (tiga) kreditor yang mendaftarkan piutangnya, yaitu PT. Bank Bukopin, PT. Bank

Hal.34 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maybank dan PT. Colectius Asset Management (berdasarkan pengalihan piutang/cessie dari PT. Bank Maybank);

Menimbang bahwa selanjutnya utang Penggugat kepada PT. Bank Maybank telah dibayar lunas oleh Penggugat, sementara disisi lain Penggugat merasa keberatan terhadap tagihan (piutang) yang didaftarkan oleh PT. Colectius Asset Management dengan alasan bahwa pengalihan piutang dari kreditor semula (PT. May Bank) kepada PT. Colectius Asset Management adalah tanpa sepengetahuan Penggugat (Debitor Pailit), oleh karenanya Penggugat telah mengajukan Renvoi Prosedur dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pemutus yang selanjutnya putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi yang pada intinya bahwa piutang yang didaftarkan oleh kreditor PT. Colectius Asset Management adalah tidak sah, sehingga dalam perkara kepailitan Penggugat hanya terdapat 1 (satu) kreditor, yaitu PT. Bank Bukopin;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Penggugat bahwa oleh karena dalam kepailitan terhadap Penggugat seperti yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga-Surabaya tanggal 21 Mei 2019 tidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) kreditor, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan mencabut pernyataan pailit Penggugat yang telah ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga-Surabaya tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang bahwa terhadap isi/dalil Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya Tergugat (sebagai Kurator dalam perkara kepailitan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga-Surabaya tanggal 21 Mei 2019) membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat telah melontarkan dalil gugatan dan pihak Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing untuk membuktikan dalilnya masing-masing telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat (bukti Penggugat diberi tanda P-1 sampai dengan P-47 sedangkan

Hal.35 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Tergugat diberi tanda T-1 sampai dengan T-14) yang mana masing-masing bukti dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti dari Penggugat dan dari Tergugat tersebut dapat diterima di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Debitur dalam perkara PKPU Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga-Surabaya yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga-Surabaya tanggal 21 Mei 2019, dan selanjutnya pada saat Rapat Kreditur terdapat 3 (tiga) kreditor yang mendaftarkan piutangnya, yaitu PT. Bank Bukopin, PT. Bank Maybank dan PT. Colectius Asset Management (berdasarkan pengalihan piutang/ cessione dari PT. Bank Maybank);
2. Bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar utangnya kepada PT. Bank Maybank, sementara disisi lain Penggugat mengajukan keberatan terhadap tagihan (piutang) yang didaftarkan oleh PT. Colectius Asset Management dengan alasan bahwa tagihan piutang PT. Colectius Asset Management berasal dari pengalihan sebagian piutang yang berasal dari PT. Bank Maybank Indonesia dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Debitor Pailit, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan Renvoi Prosedur dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pemutus yang selanjutnya putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi yang pada intinya bahwa piutang dari PT. Bank Maybank Indonesia kepada PT. Colectius Asset Management yang didaftarkan sebagai piutang dalam kepailitan Penggugat sebagai Debitor Pailit adalah tidak sah, sehingga dalam perkara kepailitan Penggugat hanya terdapat 1 (satu) kreditor, yaitu PT. Bank Bukopin;
3. Bahwa dengan demikian dalam kepailitan Penggugat (sebagai Debitor Pailit) seperti yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Putusan Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga-Surabaya tanggal 21 Mei 2019 tidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) kreditor, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan mencabut pernyataan pailit Penggugat yang telah ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga-Surabaya tanggal 21 Mei 2019;

Hal.36 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas apakah Penggugat sebagai Debitor Pailit dapat dibenarkan mengajukan permohonan pencabutan untuk menyatakan berakhimya kepailitan Penggugat sebagai Debitor Pailit dalam perkara tersebut dengan cara mengajukan Gugatan Lain-Lain ?;

Menimbang bahwa apabila Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta dengan penjelasannya telah didapatkan fakta bahwa isi dari Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tentang pencabutan kepailitan yang didasarkan kepada putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tentang Renvoi Prosedur yang telah dikuatkan oleh putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa materi gugatan yang dapat diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dengan menggunakan jalur Gugatan Lain-Lain pada intinya adalah tentang actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya, dengan demikian materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini bukanlah materi gugatan yang dapat diajukan melalui jalur Gugatan Lain-Lain sebagaimana yang dimaksud bunyi Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta penjelasannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk menyatakan menolak Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR beralasan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Hal.37 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Lain-Lain dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.959.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Rabu, tanggal 13 September 2023, yang terdiri dari: Gunawan Tri Budiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Subagia Astawa, S.H., MH. dan Slamet Suripto, S.H., MHum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kpenggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Made Subagia Astawa, S.H.,MH.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Slamet Suripto, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.,MH.,

Hal.38 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga
Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP.....Rp. 1.000.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 169.000,-
- Relas Panggilan.....Rp. 750.000,-
- PNBP.....Rp. 20.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- MateraiRp. 10.000,- +

**Jumlah Rp. 1.959.000,- (satu juta sembilan ratus lima
puluh sembilan ribu rupiah)**

*Hal.39 Putusan No. 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga
Sby. jo No.46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.*